

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya “Negara ini adalah Negara hukum”.¹ Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara ialah hukum pidana yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²

Pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, baik di masa yang lalu apalagi sekarang ini. tapi kekerasan sering kali di hubung-hubungkan dengan kedisiplinan dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Istilah “*Tegas*” dalam membina sikap disiplin pada anak didik, sudah lazim digantikan dengan kata “*Keras*”. Hal ini kemudian ditunjang dengan penggunaan kekerasan dalam membina sikap disiplin di dunia militer, khususnya pendidikan kemiliteran ketika kemudian cara-cara pendidikan kemiliteran itu diadopsi oleh dunia

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983

pendidikan sipil, maka cara “*Keras*” ini istilah sekarang adalah kekerasan juga ikut diambil alih di lingkungan sekolah.

Pendidikan pada hakikatnya adalah “proses pembinaan akal manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai makhluk berpikir. Dengan pembinaan olahpikir, manusia diharapkan semakin meningkat kecerdasannya dan meningkat pula kedewasaan berpikirnya, terutama memiliki kecerdasan dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupannya.”³ Oleh karena itu, masalah pendidikan tidak akan pernah selesai, sebab hakikat manusia itu sendiri selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupannya. Pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan kehidupan yang lebih tinggi.⁴

Pendidikan tetap memerlukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai manusia, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk religius. Mengingat pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, maka keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya. Unsur manusia yang paling menentukan berhasilnya pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan. Gurulah ujung tombak bagi pendidikan, sebab guru secara langsung berupaya mempengaruhi, membimbing, membina, dan mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi manusia yang cerdas, terampil, dan bermoral tinggi.

Hakikat pendidikan sebagai usaha memanusiakan manusia. Guru dituntut memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik dan pengajar.

³ Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 56.

⁴ Ramayulis dan Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm 83.

Kemampuan tersebut tercermin dalam kompetensi guru. Sebagai pengajar, paling tidak guru harus menguasai bahan yang diajarkannya dan terampil dalam hal cara mengajarkannya. Bahan yang harus diajarkan oleh guru tercermin dalam kurikulum (program belajar bagi siswa), sedangkan cara mengajarkan bahan tercermin atau berkaitan dengan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar terjadi manakala ada interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Dalam interaksi tersebut guru memerankan fungsi sebagai pengajar atau pemimpin belajar atau fasilitator belajar, sedangkan siswa berperan sebagai pelajar atau individu yang belajar. Keterpaduan kedua fungsi tersebut mengacu kepada tujuan yang sama, yakni “memanusiakan siswa yang secara operasional tercermin dalam tujuan pendidikan dan tujuan pengajaran (instruksional)”, yang sekarang dikenal dengan istilah standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator hasil belajar.

Sehubungan dengan tujuan pendidikan sebagaimana terungkap di atas, yakni untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik maka pendidik memikul tanggung jawab untuk membimbing, mengajar dan melatih murid atas dasar norma-norma yang berlaku baik norma agama, adat, hukum, ilmu dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Upaya mewujudkan tujuan itu, perlu ditanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, berani, mawas diri, beriman dan lain-lain. Hukuman pun sering diterima siswa manakala mereka melanggar tata tertib yang telah disepakati. Hukuman itu dimaksudkan sebagai upaya mendisiplinkan siswa terhadap peraturan yang berlaku. Sebab, dengan sadar pendidik memegang prinsip bahwa disiplin itu merupakan kunci sukses hari depan.

Demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanahkan didalam alinea ke IV preambule Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta berjalannya sistem pendidikan nasional yang bermutu sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah telah menerbitkan pula Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sebagai payung hukum atau atauran yang mengikat bagi Guru dan Dosen dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencerdaskan kehidupan generasi penerus bangsa. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tersebut juga sebagai wujud negara dalam menjaga hak dan kewajiban guru dan dosen serta sebagai bentuk apresiasi negara kepada guru dan dosen dengan membentuk seperangkat peraturan khusus guru dan dosen demi menjaga marwah dan martabatnya. Sebagaimana dituangkan pada diktum pertimbangan undang-undang tersebut yang menerangkan: *“bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat”*.

Selain daripada itu, Undang-undang tersebut juga sebagai jaminan perlindungan hukum bagi guru khususnya dalam menjalankan profesinya tanpa ada diskriminasi, kekerasan dan ancaman dari pihak-pihak yang mengganggu proses pembelajaran yang dilingkungan pendidikan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mendefinisikan Guru adalah pendidik professional dengan tugas tutama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Bahwa selain Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tersebut, sebagai bentuk dan upaya Pemerintah dalam melindungi guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya sebagaimana telah disebutkan diatas, merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam memberikan dan meningkatkan kesejahteraan guru dan juga memberikan perlindungan hukum bagi guru. Baik perlindungan hak-haknya sebagai guru yang professional maupun perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik.

Pasal 14 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen juga mengatur hak bagi seorang guru yang menjalankan tugas keprofesionalannya salah satunya huruf F. yakni *“memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan”*. Pasal tersebut mengatur hak guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk berhak memberikan sanksi atau hukuman bagi peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga dipertegas kembali pada Pasal

39 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru yang mengatur bahwa:

- 1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan. Baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Kedua aturan tersebut sebagai perwujudan perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik, manakala peserta didiknya melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku. Pemberian sanksi tersebut juga harus melihat aspek-aspek kewajaran dan terlebih lagi aspek hukum yang berlaku. Namun, pada prakteknya seringkali ketika guru hendak menjalankan tugasnya dalam menegakkan kedisiplinan dengan memberikan sanksi kepada muridnya yang melakukan pelanggaran norma-norma dilingkungan pendidikan. Guru mendapatkan ganjaran yang beragam, yang dianggap melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini telah terjadi perang batin dan ambiguitas bagi guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya, disatu sisi guru memberikan sanksi dengan maksud dan tujuan

mendisiplinkan peserta didiknya agar menjadi manusia yang beradab dan bermoral, namun disisi lain guru akan mendapati ancaman pemidanaan jika melakukan kekerasan terhadap peserta didiknya yang melanggar tata tertib dan norma yang berlaku.

Walaupun pada dasarnya sanksi yang diberikan guru kepada muridnya bukanlah harus dalam bentuk kekerasan, masih banyak sanksi lain yang sifatnya mendidik bagi muridnya. Namun seiring perkembangan waktu dan zaman saat ini, juga banyak didapati perilaku murid yang seakan-akan tidak lagi menghormati gurunya, bahkan pada saat diberikan sanksi oleh gurunya. Maka bagi guru jika salah seorang murid yang telah melakukan kesalahan berulang kali atau telah melakukan tindakan diluar batas kewajaran sebagai seorang murid dilingkungan pendidikan maka guru pun mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi muridnya agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Namun yang menjadi dilemma guru masa kini ialah bentuk-bentuk hukuman yang bisa dikembangkan untuk mendisiplinkan siswa. Perilaku menyimpang yang terjadi pada peserta didik bukan semata-mata karena dia ingin berbuat hal yang tidak dilarang, terkadang perilaku ini muncul karena faktor keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar di sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan keperibadian anak.⁵

⁵ Kartini Kartono, Kenekalan Remaja, (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2008) Hlm 57

Lingkungan juga dapat membawanya terjun dalam kehidupan yang dapat merusak masa depannya. Walaupun siswa belajar dan hidup di asrama sekolah, perilaku yang akan muncul dalam dirinya terkadang tidak dapat dikontrol sedemikian rupa, karena dengan ber-asrama identik dengan hukuman. Sekolah yang mempunyai program asrama senantiasa mempunyai nilai plus dibanding nilai sekolah yang tidak mempunyai program asrama. Alasannya, karena kalau sekolah yang mempunyai program asrama otomatis pembinaannya lebih bagus dan matang.

Hal serupa disajikan oleh pengurus asrama Pondok Pesantren Ar-Royan, Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. layaknya pondok pesantren, memiliki asrama dan rentetan peraturan dengan tujuan untuk mendisiplinkan peserta didik (santri) yang ada di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Ar-Royyan berdiri pada tahun 2009 M, bertepatan dengan Bulan Ramdhan 1430 H, sehingga menginspirasi nama Ar-Royyan dari nama sebuah pintu di surga yang terkhusus bagi ahli shaoum. Didirikan oleh H. Umar Shomad rahimahullah yang dari semula berniat mendirikan pesantren dengan mempersiapkan anak beliau (H. Suriadi Umar) bersekolah di pesantren hingga menyelesaikan S1 di Universitas Islam Madinah Saudi Arabiah. Pondok Pesantren dengan visi “ Menjadi lembaga terdepan dalam mengkader ulama yang hafal Al- qur’an dan Al-hadits, berilmu, beramal dan dapat berdakwah dengan akhlak yang mulia” sempat menjadi sorotan publik di tahun 2023 lalu. Pasalnya Pondok pesantren ini yang menerapkan peraturan dan sanksi bagi santri/peserta didik yang melanggar peraturan.

Diketahui seorang peserta didik bernama Hafiz bersama 3 orang temannya (Taufik, Hanafi, dan Ilham) melanggar peraturan pondok pesantren tersebut. Mereka dihukum oleh salah seorang guru pondok yang bernama Lia Susanto. Guru tersebut menghukum anak didiknya dengan merendam Hafiz dan ketiga temannya di dalam kolam pada pukul 04.00 wib (dini hari), dengan tujuan sebagai bentuk mendisiplinkan anak didik sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2023/PN.Prp menerangkan bahwa bentuk penghukuman yang dilakukan oleh Lia Susanto tidak mencerminkan hukuman yang bersifat mendidik bagi anak didiknya yang melakukan pelanggaran karena dilakukan tanpa mengindahkan batasan-batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Merendam anak didik di kolam pada pukul 04.00 WIB (dini hari) tidak ubahnya seperti penghukuman dalam pelatihan militer. Namun, dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru mengatur kebebasan guru untuk memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melakukan pelanggaran, akan tetapi di dalam pasal tersebut juga disebutkan tentang sanksi yang dimaksud yaitu dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Sehingga mengacu pada peraturan tersebut, menghukum anak didik tidak boleh dilakukan dengan semena-mena dan tanpa perhitungan yang matang dan sifat dari penghukuman tersebut haruslah bersifat edukatif atau mendidik yang artinya dalam pemberian hukuman harus ada arti yang berguna bagi siswa bukan hanya untuk memuaskan guru dan tidak mengajarkan apapun kepada siswa.

Pendidikan seharusnya merupakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak didik. Salah satu faktor penting untuk menciptakan lingkungan tersebut adalah dengan mencegah kekerasan fisik ataupun tindakan fisik yang merugikan anak. Bentuk penghukuman yang dilakukan Lia Susanto terhadap santri merupakan bentuk penghukuman berat, dengan tujuan sesungguhnya ialah memberi efek jera agar santri tidak mengulangi kesalahannya, dapat mematuhi peraturan pondok pesantren, dan menjadi peserta didik tauladan. Tidak ada unsur kesengajaan atau unsur perencanaan dalam kematian santri bernama Hafiz tersebut. Pada keterangan Lia Susanto menyebutkan bahwa santri tersebut tidak mengindahkan instruksinya selaku guru, saat itu instruksinya santri yang direndam disuruh untuk membasahi kepala dan keluar dari kolam setelah direndam. Namun, santri atas nama Hafiz tersebut mengambil keputusan sendiri menyelam dan berenang menuju bawah teras asrama, dan tidak muncul-muncul kepermukaan kolam hingga dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Guru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dalam Kasus Pada Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2023/PN.Prp”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan yang ditetapkan Undang-Undang dalam memberlakukan sanksi terhadap siswa di lingkungan sekolah berdasarkan Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 ?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi guru dalam penerapan sanksi terhadap siswa yang melanggar aturan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui batasan yang ditetapkan Undang-Undang dalam memberlakukan sanksi terhadap siswa di lingkungan sekolah berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi guru dalam penerapan sanksi terhadap siswa yang melanggar aturan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana baik bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan menciptakan upaya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana kealpaan tenaga

pendidik yang menyebabkan kematian peserta didiknya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

⁶ Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, h. 3.

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595

dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Kepustakaan Hukum Pemerintahan Negeri Belanda memberikan istilah Perlindungan hukum bagi rakyat digunakan term “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*”. Konsep ini dimaknai bahwa hal-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah (*bestuursrechtshandelingen*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penegakkan *the general Principal of good Governance*.⁸ Teori perlindungan hukum sendiri merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke 19, yang mengarahkan adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Teori hukum alam sendiri bisa dikatakan sebagai paradigm yang paling tua bagi perkembangan ilmu hukum sampai hari ini.

Dalam Teori Hukum Alam, dimana hukum dianggap sebagai nilai yang universal dan selalu hidup disetiap sanubari orang, masyarakat, maupun negara. Hal ini disebabkan karena hukum niscaya harus tunduk pada batasan-batasan moral yang menjadi guideline bagi hukum itu sendiri. Bahkan disebutkan bahwa diatas sistem hukum positif negara, ada sebuah sistem hukum yang lebih tinggi, bersifat Ketuhanan yang berdasarkan atas akal budi atau hukum alam itu sendiri,

⁸ I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press 2018), h. 166.

jadi hukum alam lebih superior dari hukum negara.⁹ Singkatnya aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Maka hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

Di Indonesia perlindungan jelas dan terang termaktub dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 tepatnya pada alinea IV sebagai cita-cita bangsa yang harus dijalankan diwujudkan. Sebagaimana berbunyi: *“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”*. Frasa melindungi dalam kalimat tersebut yang menjelaskan bentuk kepedulian negara kepada rakyatnya.

Para ahli hukum banyak memberikan pengertian perlindungan hukum, Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum itu merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹ Soerjono Soekanto dalam bukunya menerangkan Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi,

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit*, h.90-91.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2000) h. 53

¹¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 102.

pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.¹²

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dari negara hukum. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni : a) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. b) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila.¹³

Nathan Roscoe Pound membagi 3 (tiga) macam kepentingan manusia yang dilindungi hukum, yang meliputi:

1. Kepentingan Umum (*Public interest*)
 - a. Kepentingan negara untuk menjadi badan hukum pada saat mempertahankan kepribadian serta substansinya.
 - b. Kepentingan negara untuk menjadi penjaga kepentingan masyarakat.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984) h. 133.

¹³ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op.Cit* h. 166.

2. Kepentingan Masyarakat (*Social interest*)

- a. Keselamatan umum yang meliputi keamanan, kesehatan dan kesejahteraan serta jaminan untuk berbagi transaksi dan pendapatan.
- b. Perlindungan untuk berbagi lembaga sosial yaitu perlindungan dalam perkawinan, politik dan ekonomi.
- c. Pencegahan kemerosotan akhlak yang meliputi korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, berbagi transaksi yang bertentangan dengan moral atau peraturan yang membatasi berbagai tindakan anggota *trust*.
- d. Pencegahan pelanggaran hak (*abuse of right*)
- e. Untuk kemajuan umum yang meliputi perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri serta penemuan baru.
- f. Untuk kehidupan manusia secara individual yang meliputi perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara dan memilih jabatan.

3. Kepentingan Pribadi (*Private interest*)

- a. Kepentingan kepribadian (*interest of personality*) yaitu perlindungan terhadap integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi (nama baik), terjaminnya berbagai rahasia pribadi, kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya dan kemerdekaan mengemukakan pendapat.
- b. Kepentingan substansi (*interest of substance*) yaitu perlindungan terhadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen,

kemerdekaan industri dan kontrak, serta pengharapa legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.¹⁴

2.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Guru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Secara yuridis, Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Hal ini terlihat jelas pada Bab VII pasal 39 yang menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Adapun maksud Perlindungan Profesi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya. Sementara perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kesehatan, dan/atau resiko lainnya.

Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya Hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan secara khusus yang diberikan oleh hukum terhadap Profesi guru, secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹⁴ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Remadja Karya, 198, h. 228-231.

Sesuai dengan pasal 28 D Undang-Undang dasar republik indonesia yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta endapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaaan.

Dari bunyi Pasal 28 D diatas, tampak jelas bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang – undang terhadap profesi guru sudah sedemikian rupa, sehingga apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka guru dapat melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman dan ketakutan.

Perlindungan secara khusus yang diberikan oleh hukum terhadap profesi guru secara jelas tecantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dimana dalam pasal 39 disebutkan bahwa:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada saat kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Dari bunyi ketentuan Pasal 39 diatas, tampak jelas bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap profesi guru sudah sedemikian rupa, sehingga apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka guru dapat terbatas dari sebagai bentuk ancaman dari ketakutan. Seperti yang tercantum pada pasal 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, tujuan dari perlindungan huku adalah antara lain melindungi profesi para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, antara lain sebagai contoh:

1. Perlindungan dalam hal saat menjalankan pekerjaan.
2. Perlindungan saat mengemukakan pendapat di muka umum.

3. Perlindungan dalam hal ketidaklayakan gaji yang di terima.
4. Perlindungan dalam hal kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua murid/muridnya sendiri.
5. Perlindungan dalam hal jika terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orangtua murid/murid itu sendiri.

Saat ini seringkali guru dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika ketika memberikan sanksi pelanggaran disiplin terhadap siswa, seperti dijewer, dipukul, dibentak, disuruh lari mengelilingi halaman sekolah, disuruh push up beberapa kali, disuruh menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas sampai akhir pelajaran, membersihkan toilet, dan sebagainya. Jenis-jenis hukuman disiplin seperti yang masa lampau dianggap biasa atau lumrah dalam dunia pendidikan, saat ini dinilai tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Sanksi disiplin seperti itu, dulu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi kini guru harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman disiplin kepada siswa.

Hukuman disiplin yang diberikan kepada siswa harus berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal yang biasanya dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu:

1. Pengabaian,
2. Kekerasan fisik,
3. Pelecehan emosional atau psikologis,
4. Pelecehan seksual anak.

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya guru seperti menghadapi dilema, disatu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Siswa-siswa nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum.

Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena toh tidak akan dihukum. Guru akhirnya cari aman, tidak mau pusing dengan urusan sikap, perilaku, etika, dan sopan santun siswa (walau hatinya mungkin memberontak). Datang ke sekolah hanya mengajar, sampaikan materi sampai habis jam pelajaran, dan pulang. Intinya asal gugur kewajiban.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tidak lepas dari peran PGRI sebagai organisasi guru PGRI melakukan

berbagai tindakan untuk mewujudkan adanya undang-undang tersebut Perjuangan PGRI tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut.¹⁵ Sejak berdiri PGRI diawali kemerdekaan dirasa adanya diskriminasi terhadap guru sebagai warisan kolonial Belanda. Karena itu PGRI mengupayakan agar guru memiliki status dan kesejahteraan yang memadai serta tidak berkotak-kotak.

Akar masalah adanya perlakuan terhadap guru seperti itu adalah karena tidak adanya dasar hukum yang pasti dan mendasar tentang guru, maka salah satu amanat kongres PGRI XVIII di Bandung bulan nopember tahun 1998 adalah memperjuangkan adanya undang-undang tentang guru. Tanggal 4 Januari 1999 pengurus PGRI hasil kongres XVIII di Bandung melakukan audensi dengan mendikbud Yuswono Sudarsono, salah satu menteri pembicaranya adalah amanat kongres tentang undang-undang guru, ternyata mendapat sambutan baik. Tanggal 6 Januari 1999 pengurus PGRI hasil kongres XVIII di Bandung melakukan audiensi dengan presiden BJ Habibie yang didampingi Mendikbud Yuwono Sudarsono di Istana Merdeka menteri yang disampaikan adalah amanat kongres tentang undang-undang tentang guru hal ini juga mendapatkan sambutan baik dan presiden Habibie.

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum Undang-Undang tersebut, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

¹⁵ Dikutip dari Undang-undang republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, diperbanyak oleh pengurus besar persatuan guru republik Indonesia, 2006, V-XVIII.

yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia.

Oleh pencipta-Nya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan. Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia.

Hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi:

1. Kepatuhan terhadap perundang-undangan,
2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara,
3. Wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru.

2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Guru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

Saat ini profesi guru, tenaga pendidik, dosen dan lain-lain dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan. Persoalannya adalah hingga saat ini belum peraturan pelaksanaan yang secara teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap guru, termasuk perlindungan hukumnya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada kasus hukum tertentu, posisi guru acapkali menjadi sangat lemah. Dalam kasus-kasus tertentu, guru selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, dalam beberapa kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan orang tua siswa.

Mengenali perilaku brutal anak didik di sekolah berawal, dari bagaimana anak didik tersebut didik oleh orang tuanya di rumah. Bagaimana bimbingan orang tua menanamkan akhlak atau budi pekerti anaknya di rumah, bagaimana pergaulan anak-anak di lingkungannya rumah dan sekolah yang membentuk anak itu menjadi brutal. Kurangnya penanaman akhlak orang tua terhadap anaknya mempengaruhi perilaku anak di rumah, dan di masyarakat serta bagaimana guru memberikan contoh berperilaku di sekolah. Perilaku kekerasan yang terbentuk oleh anak didik di sekolah tentunya tidak ada keseimbangan antara pendidikan intelektual dan budi pekerti atau akhlak. Kurangnya pendidikan akhlak atau budi pekerti dalam proses belajar mengajar di sekolah serta kurang terbentuknya

pola asuh yang membentuk karakter murid dengan metode rasa saling asah asih, asuh dan saling hormat menghormati memungkinkan perilaku brutal anak.

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sebenarnya sudah diakui dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 74 Tahun 2008. Berikut pasal terkait perlindungan guru: Pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.”

Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 yang berbunyi:

“Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing”

Pasal 41 yang berbunyi:

“Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”

Sebaliknya disekolah Anak di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. jika kekerasan itu terjadi terhadap siswa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah kedua kali dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi undangundang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) menyatakan:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat. Itu artinya, anak di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.

Jadi Guru sebagai tenaga pendidik tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta. Berikut selengkapnya bunyi Pasal 80 jo. Pasal 76 C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Hukum harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, hukum tidak perlu lagi menjadi “monopoli” bagi sarjana-sarjana hukum, setidaknya masyarakat Indonesia harus memulai

dengan sikap disiplin karena kebutuhan hukum.¹⁶ Hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang. Yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, Kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum.

Menurut pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut: Penyelidik, jaksa penuntut umum, hakim, penasehat hukum. Aparatur penegak hukum sebagai mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas masyarakat. Tegaknya hukum dan keadilan merupakan tujuan dari KUHP sejak dari dulu, namun tujuan ini sering dilupakan dan tercecer begitu saja. Kadang-kadang sengaja tercecer dan dilupakan, dan kadang kala kurang hati-hati menegakkannya. Akibatnya, pada setiap tingkat proses penegakan hukum dan keadilan telah berubah menjadi kecurangan, disebabkan di dalam proses penegakan hukum itu telah bercampur aduk dengan kecongkakan kekuasaan, kebengisan, dan perkosaan hak asasi manusia.¹⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses, sesungguhnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan putusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Atas

¹⁶ Hartono, *Penegakan Hukum*, Op. Cit., Rajawali, Jakarta, h.18

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika Jakarta, 2013, hal.65

dasar itulah dapat dipahami bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin saja terjadi, apabila ada ketidakserasian nilai, kaidah dan pola perilaku. Hal tersebut terjadi karena ketidakserasian antara nilai-nilai yang dipegang teguh dengan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu.

Di Indonesia, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan masalah penerapan hukum acara pidana. Tidak heran jika penegakan hukum di Indonesia samar-samar. Disamping itu, penegakan hukum juga bermakna penerapan hukum acara pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal Justice system*) meniscayakan satu kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana. Hal ini berarti bahwa sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinargrafika, Jakarta, 2012, h.49

2.3 Tinjauan Umum Tentang Konsep Hukuman Dalam Pendidikan

2.3.1 Pengertian Hukuman

Ada beberapa pengertian hukuman yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan diantaranya:

1. Menurut Fananie hukuman adalah pembebasan atas hal yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain dan diri sendiri, sehingga dengan adanya hukuman seseorang dapat berhenti dari perbuatan itu dan suatu saat bisa dijadikan cerminan bagi orang lain.¹⁹
2. Menurut Imron hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan.²⁰
3. Menurut Purwanto hukuman adalah sebagai penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang pendidik sesudah terjadi suatu pelanggaran atau kesalahan.²¹

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli pendidikan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman adalah suatu yang diberikan kepada anak didik sehingga anak tersebut jera dan tidak akan mengulangnya lagi dan setelah anak diberikan hukuman menjadikan anak untuk berubah kearah yang lebih baik lagi. Sedangkan pengertian secara keseluruhan efektivitas hukuman adalah proses yang bertujuan supaya hukum berlaku efektif, ketika seseorang ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukuman maka kita harus dapat mengukur sejauh mana hukum tersebut ditaati dan dipatuhi oleh

¹⁹ Fananie, Zainuddin. 2010. Pedoman Modern. Jakarta: Fananie center

²⁰ Ali Imron, 2013, Belajar dan Pembelajaran, Pustaka Jaya, Jakarta.

²¹ Purwanto, M. Ngalin. 2007. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Steers dan porter mengatakan bahwa dalam hukuman (*punishment*) merupakan salah satu cara atau strategi untuk menjadikan anak didik agar dapat termotivasi dan lebih semangat untuk belajar setelah melakukannya²². Maka dari itu indikator keberhasilan hukuman (*punishment*) diantaranya sebagai berikut:

4. Dapat berintropeksi diri (insyaf)
5. Dapat berbuat lebih baik
6. Dapat mengevaluasi diri sendiri
7. Tidak menyimpan rasa dendam
8. Dapat mengembalikan kepercayaan
9. Dapat menjaga harga diri
10. Dapat memahami arti amanah
11. Untuk meningkatkan potensi dan motivasi belajar.

2.3.2 Tujuan Hukuman

Purwanto berpendapat bahwa tujuan orang dalam memberikan hukuman sangat erat kaitannya dengan pendapat dari orang-orang mengenai teori hukuman, seperti dalam teori yang menakut-nakuti, dalam hal ini hukuman diadakan untuk menimbulkan rasa takut pada orang yang melakukan kesalahan akibat perbuatannya itu, sehingga dalam hal ini dapat memberikan efek kepada pelanggar untuk tidak melakukan perbuatannya lagi sehingga dapat meninggalkannya.²³ Dengan teori hukuman ini sangat membutuhkan perbaikan,

²² Steers & Porter. 1991. *Motivation and Work Behavior*. 5th Ed. USA: McGraw - Hill Book Co.

²³ Purwanto, M. Ngalin. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

karena dengan teori ini besar kemungkinan anak didik tersebut dapat meninggalkan perbuatan yang salah, sehingga ia merasa takut untuk mengulangnya lagi, karena ada nya kesadaran diri bahwa perbuatan itu memang salah dan tidak baik.

Kartini Kartono berpendapat bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan ialah:²⁴

1. Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak akan mengulangnya lagi.
2. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
3. Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan dan salah (nakal, jahat, kriminal) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa. Kesalahan yang dilakukan anak harus dihentikan dengan memberi hukuman agar kesalahan tersebut dapat menyadarkan mereka dan beralih kekepribadian yang diharapkan. Selain itu, pendidik tidak ingin kesalahan tersebut terjadi pada orang lain dna akan berakibat yang sama. Jadi kesalahan tersebut segera diselesaikan secepatnya agar pengaruhnya tidak buruk dikemudian nanti.

Selain menurut pendapat yang telah dijelaskan diatas, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Charles tentang tujuan hukuman bahwa tujuan jangka pendek dari hukuman adalah untuk menghentikan sendiri tingkah laku mereka yang salah, sedangkan tujuan jangka panjang hukuman adalah untuk mengajar dan mendorong anak – anak untuk menghentikan sendiri tingkah laku mereka yang

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*, Bandung: Mandar Maju 1992.

salah, agar anak dapat mengarahkan dirinya sendiri.²⁵ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa maksud dari tujuan hukuman yaitu memberi kesadaran kepada anak didik agar dapat memahami kesalahannya sekaligus dapat memperbaiki serta tidak mengulangi kesalahan yang telah ia perbuat, serta anak dapat berpikir untuk lebih dewasa lagi dalam melakukan tindakan, serta hukuman juga mencegah untuk melakukan hal yang tidak baik.

2.3.3 Syarat-syarat Hukuman

Dalam ruang lingkup sekolah pasti ada anak yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah dan konsekuensinya dari pelanggaran tersebut adalah hukuman. Hukuman diberlakukan apabila teguran dan peringatan sudah tidak lagi efektif untuk anak sehingga cara terakhir yang bisa dilakukan yaitu dengan hukuman. Selain itu, hukuman juga mempunyai tujuan umum yaitu untuk memberikan kesadaran kepada pelanggar bahwa perbuatannya itu salah, karena kesadaran dapat terjadi karena adanya konflik.²⁶

Seorang pemikir Islam yaitu Al-Ghazali, tidak sependapat dengan orang tua maupun pendidik jika memberikan hukuman tanpa berpikir panjang. Karena hukuman adalah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan dan nasihat-nasihat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran.²⁷ Dalam hukuman hendaknya para orang tua maupun pendidik mereka menggunakan cara-cara yang dapat menjauhkan anak dari perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak baik, jika pendidik ingin mencegah anak melakukan perbuatan yang salah lebih baik membiarkannya dengan berpura-pura tidak memperhatikan bukan langsung

²⁵ Charles, Cara Mendidik Dan Mendisiplinkan Anak, Jakarta: Mitra Utama, 1994.

²⁶ Ahmadi, A., dan Widodo S, Psikologi Belajar. Cet. I. PT Rineka Cipta: Jakarta, 1991.

²⁷ Zainuddin, Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

menegurnya dengan nada tinggi atau dengan cara yang keras. Karena hal ini dapat membuat efek yang tidak baik bagi psikologi anak.

Karena tidak semua anak melakukan hal buruk, mereka masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan bapaknya. Jika terpaksa harus mendidik dengan cara hukuman, hendaknya diberi peringatan atau teguran terlebih dahulu. Jangan menindak anak dengan cara kekerasan, karena hal ini tidak baik, alangkah baiknya dengan cara yang lemah lembut, penuh dengan kehalusan hati, lalu diberi motivasi, dipuji serta di dorong keberaniannya untuk berbuat baik. Jika sudah terpaksa memukul karena reflek maka cukuplah pukulan sekali yang menimbulkan anak sakit, karena dengan memukul cukup banyak maka menyebabkan anak merasa ringan tangan dan memandang hukuman itu sebagai suatu yang remeh.

Hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang salah mempunyai syarat dan macamnya, karena hukuman yang baik adalah hukuman yang dapat mendidik dan menyadarkan bukan bersifat memojokkan. Menurut Fananie syarat-syarat diberikannya hukuman adalah sebagai berikut:²⁸

1. Hukuman tersebut harus bersifat memperbaiki, artinya hukuman ini harus bisa mengarah kearah yang lebih baik lagi bukan mengarah ke hal yang buruk.
2. Hukuman ini tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perorangan, karena hal ini sama saja dengan menghakimi sendiri.
3. Tidak boleh menghukum ketika sedang marah, karena hal ini akan bisa berakibat fatal.

²⁸ Fananie, Zainuddin. 2010. Pedoman Modern. Jakarta: Fananie center

4. Jika memberikan hukuman harus dengan keadaan sadar dan dalam memberikan hukuman sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan.

Setelah disebutkan diatas beberapa syarat hukuman maka ketika memberikan hukuman hendaknya dipikirkan terlebih dahulu serta dipertimbangkan lagi, apakah dalam memberikan hukuman itu sudah sesuai dengan kesalahannya atau lebih berat dalam memberikan hukuman. Oleh karena itu pendidik tidak boleh memberikan hukuman dengan seenaknya atau dengan semena-mena dengan menghukum tanpa adanya kesalahan yang jelas.

2.3.4 Prinsip-prinsip Hukuman

Menurut Thaha mengemukakan bahwa prinsip hukuman dibagi menjadi empat bagian yaitu:²⁹

1. Prinsip Psikologi (Kejiwaan)

Setiap anak pasti mempunyai perbedaan, entah itu dari segi jasmaninya maupun dalam segi rohaninya, sehingga dalam perbedaan itu kadang yang dapat membuat masalah bagi pendidik bagaimana pendidik bersikap maupun dalam memberikan hukuman kepada anak didiknya yang melakukan kesalahan, karena setiap anak berbeda reaksi ketika mereka mendapat hukuman, ada anak yang ketika mendapatkan hukuman menerima karena anak tersebut sadar bahwa telah melakukan kesalahannya, tetapi ada juga anak yang tidak mau dihukum walaupun anak tersebut tau bahwa itu sudah melanggar. Ada ungkapan dari Imam Al-Ghozali yang berbunyi: “Bila dokter mengobati seluruh pasiennya dengan satu macam obat saja, tentu banyak dari mereka yang akan mati “

²⁹ A. Taha, Hamdy. 1997. ‘Riset Operasi’.Edisi kelima Jilid 2. Jakarta : Binarupa Aksara.

Sudah jelas dari ungkapan tersebut bahwa dalam mendidik seorang pendidik harus mempunyai berbagai macam metode dalam menghadapi anak muridnya.

2. Prinsip Keadilan

Schaefer mengatakan bahwa untuk kepentingan keadilan tetaplah ingat untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:³⁰

a. Prinsip Kasih Sayang

Dalam prinsip ini dapat diberikan atas dasar cinta kasih, berarti anak dihukum bukan karena benci atau pendidik ingin balas dendam, tetapi pendidik ingin menghukum untuk kebaikan anak dan demi kepentingan masa depan anak.

b. Prinsip keharusan atau keterpaksaan

Dalam prinsip ini diberikan karena adanya paksaan, karena jalan alternatif lain sudah digunakan namun kurang begitu efektif. Oleh karena itu dalam memberikan hukuman bukanlah satusatunya untuk mendidik anak dengan baik dan bukan pula pilihan pertama untuk diberikan kepada anak didik yang telah melakukan kesalahan.

2.3.5 Macam-Macam Hukuman

Purwanto mengatakan bahwa ada dua macam hukuman, diantaranya adalah:³¹

- 1) Hukuman Preventif, maksud dari hukuman ini adalah hukuman yang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.

³⁰ Schaefer EJ, Santos RD. Xanthomatosis and lipoprotein disorders. In: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrist BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K, editors. Fitzpatrick's dermatology in general medicine. Edisi ke-8. New York: McGraw-Hill; 2012

³¹ Purwanto, M. Ngali. 2007. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Oleh karena itu hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran dilakukan.

- 2) Hukuman corektif, maksudnya bahwa hukuman yang dilakukan itu karena adanya pelanggaran. Hukuman ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran.

Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Suwarno menjelaskan bahwa hukuman terdiri dari empat bagian, diantaranya adalah:³²

- 1) Hukuman yang dapat membuat anak jera setelah diberikannya hukuman, sehingga anak tersebut merasa jera dan akhirnya tidak akan mengulangnya lagi. Hal ini dapat dikatakan hukuman yang menjerakan.
- 2) Tujuannya untuk menakut-nakuti, hal ini merupakan hukuman yang tidak baik dan membuat anak merasa terganggu, tetapi dengan hukuman ini anak akan dapat mempunyai rasa takut untuk melanggar sehingga sifat hukuman ini semakin lama semakin berat dan anak tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.
- 3) Hukuman dengan membetulkan, dengan adanya hukuman ini dapat mengubah anak kepada hal-hal yang bersifat positif dan dengan hukuman ini anak akan memperbaiki hubungan antara anak didik dengan pendidiknya.
- 4) Hukuman dalam bentuk pembalasan, tujuan dalam hukuman ini untuk mengembalikan atau membalas apa yang telah di rusak anak.

Setelah menjabarkan pembagian hukuman yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu sebagai pendidik hendaknya harus berhati-hati dan lebih teliti lagi untuk memberikan hukuman

³² Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru, 1982.

agar tidak terjadi kesalah pahaman antar orang tua maupun pendidik dengan anak, arena jika pendidik salah dalam melangkah maka dapat berakibat fatal bagi pendidik maupun bagi anak didik. Menurut Suwarno berdasarkan pandangan W. Stem terdapat tiga tingkatan hukuman sesuai dengan perkembangan anak, yaitu:³³

1. Hukuman Asosiatif, dimana penderitaan yang timbul akibat hukuman tadi yang ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Contoh seorang anak yang akan mengambil sesuatu diatas meja dipukul jarinya. Hukuman asosiatif ini dipergunakan bagi anak kecil.
2. Hukuman Logis, hukuman ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami hubungan antara kesalahan yang diperbuatnya dengan hukuman yang diterimanya. Contoh jika anak melakukan kesalahan maka dia siap untuk menerima hukuman.
3. Hukuman Moril, dalam tingkatan ini dicapai pada anak-anak yang lebih besar, dimana anak tersebut bukan hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dengan hukumannya, tetapi tergugah perasaan atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima hukuman sebagai sesuatu yang harus dialaminya.

Menurut Danien ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan hukuman diantaranya sebagai berikut:³⁴

1. Macam dan besar kecilnya pelanggaran, besar kecilnya pelanggaran akan menentukan berat ringannya hukuman yang harus diberikan.
2. Pelaku pelanggaran.

³³ Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru, 1982.

³⁴ Danien. 1973. *The Coming of Post- Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books.

3. Akibat yang mungkin timbul dalam hukuman, pemberian hukuman jangan sampai menimbulkan akibat yang negatif pada diri anak.
4. Sebisa mungkin jangan menggunakan hukuman badan, seperti dengan kekerasan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Guru Indonesia

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik, yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip “*ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*”. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesionalnya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak

mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini. Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa datang.

Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Kode Etik Guru Indonesia terdiri dari beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorang guru, antara lain:

1. Menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya.
2. Membangun hubungan yang baik dengan siswa dan masyarakat.

3. Melaksanakan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
4. Mengembangkan diri secara terus-menerus melalui kegiatan peningkatan kompetensi.
5. Menjaga integritas dan etika dalam melaksanakan tugas guru.

Seiring berjalannya waktu, Kode Etik Guru Indonesia mengalami beberapa revisi dan penyempurnaan. Revisi terakhir dilakukan pada tahun 2015 oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Kode Etik Guru Indonesia memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku dan tindakan seorang guru. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru diharapkan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme. Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari:

1. Nilai-nilai agama dan Pancasila.
2. Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
3. Nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Penerapan kode etik dalam hubungan Guru dengan Peserta Didik:

1. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

2. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
3. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
4. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
5. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
6. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
7. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
8. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
9. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.

Adapun fungsi kode etik guru antara lain:

1. Menjaga profesionalisme

Kode etik guru membantu menjaga profesionalisme guru dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kode etik ini meliputi kualitas pengajaran, kerja sama dengan orang tua dan rekan guru, serta kewajiban guru untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

2. Memberikan panduan etis

Kode etik guru memberikan panduan etis yang jelas bagi guru dalam berinteraksi dengan siswa, orang tua, rekan guru, dan masyarakat. Kode etik ini memastikan bahwa guru bertindak secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas pengajaran mereka.

3. Melindungi hak-hak siswa

Kode etik guru melindungi hak-hak siswa, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, hak untuk diperlakukan dengan hormat dan adil, serta hak untuk privasi dan keamanan.

4. Mendorong kesejahteraan siswa

Kode etik guru mendorong guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi siswa. Guru diharapkan untuk memahami kebutuhan siswa secara individual dan berusaha membantu mereka mencapai potensi penuh mereka.

5. Meningkatkan reputasi profesi

Kode etik guru membantu meningkatkan reputasi profesi guru secara keseluruhan. Dengan mengikuti kode etik ini, guru dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru dan meningkatkan citra guru di mata publik.

6. Menjaga integritas dan kepercayaan

Kode etik guru memastikan bahwa guru menjaga integritas dan kepercayaan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Guru diharapkan untuk menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi siswa, dan menjaga martabat profesi guru.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana

2.5.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

1. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R. Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.
2. M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”

3. Anshoruddin mengartikan pembuktian sebagai rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.
4. Sudikno Mertokusumo memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat relatif maupun kepastian yang bersifat mutlak.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

2.5.2 Jenis-jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Waluyadi berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :

- 1) *Conviction-in Time*. Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.
- 2) *Conviction-Raisonee*. Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga

pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

- 3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).
- 4) Pembuktian menurut undang-undang secara *negative* (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila

kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.³⁵

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh Waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time, Conviction-Raisonee, positif wettelijke stelsel* dan *negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

2.5.3 Konsep dan Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Sebelum mengurai mengenai prinsip dalam pembuktian, penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai konsep pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej yaitu:³⁶

- 1) Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Maksudnya adalah bukti tersebut berkaitan dengan fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa.
- 2) Suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Namun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima, contohnya testimoni de auditu atau *hearsay*.

³⁵ Waluyadi. 2004. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung Mandar Maju. h. 39

³⁶ Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Yogyakarta. PT. Gelora Aksara Pratama. h. 5

- 3) Tidak diakuinya suatu bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Terlebih dalam hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.
- 4) Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Disini hakim akan menilai mengenai kesesuaian bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, yang mana kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian konsep pembuktian diatas dapat diketahui bahwa melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Kemudian mengenai prinsip-prinsip dalam pembuktian yaitu:

- 1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat (2) KUHAP.³⁷ Prinsip ini dapat disebut dengan istilah *notoire feiten* atau fakta notoir. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:
 - a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.
 - b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

³⁷ Hari Sasongko dan Lily Rosita, 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung. Mandar Maju. Hlm. 20.

3. Menjadi saksi adalah kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, yaitu :

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.”

4. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) prinsip ini terdapat pada pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

5. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

6. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut prinsip ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Poin penting mengapa penulis memuat Prinsip pembuktian perkara pidana ini dalam tinjauan pustaka yaitu untuk mengetahui dan memahami batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan terkait saksi yang sah secara hukum yang dapat dijadikan atau digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana yang nantinya akan menjelaskan keterhubungan antara fakta dan peristiwa yang terjadi. Selain itu prinsip pembuktian tindak pidana ini akan digunakan sebagai alat pembanding dalam kajian pembahasan skripsi ini.

2.5.4 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan beberapa teori pembuktian yang telah diuraikan diatas, yang diterapkan di Indonesia dan dijadikan sebagai sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagaimana diuraikan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 183 tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin

terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Berdasarkan penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem *positif wettelijk stelsel* (pembuktian menurut undang-undang secara positif).

2.6 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.6.1 Profil Pondok Pesantren Ar-Royan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Pondok Pesantren Ar-Royan berdiri pada tahun 2009 M, bertepatan dengan Bulan Ramadhan 1430 H, sehingga menginspirasi nama Ar-Royan dari nama sebuah pintu di surga yang terkhusus bagi ahli shaoum. Didirikan oleh H. Umar Shomad rahimahullah yang dari semula berniat mendirikan pesantren dengan mempersiapkan anak beliau (H. Suriadi Umar) bersekolah di pesantren hingga menyelesaikan S1 di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Sebelum kepulangan anak beliau (H. Suriadi Umar) dari Madinah, beliau telah menyiapkan beberapa sarana dan prasarana seperti masjid dan lokal/ruang belajar. Setelah al-

ustaz Suriadi Umar menyelesaikan pendidikannya, maka dimulai proses belajar mengajar dengan menerima santri baru pada tahun pelajaran 2009-2010.

Nama Sekolah	: Pondok Pesantren Ar-Royyan
Pimpinan Lembaga Ponpes	: H. Suriadi Umar, Lc
NSPP	: 510314060015
NPSN	: 69930085
Akreditasi	: B
Tahun Berdiri	: 1430 H, 2009 M
Nomor SK	: 141 tahun 2016
Tanggal Terbit SK	: 25-08-2016
Instansi Penerbit SK	: KanKemenag Kabupaten Rokan Hulu
Tanggal Mulai Berlaku SK	: 25-08-2016

Pesantren ini memiliki Visi: “Menjadi lembaga terdepan dalam mengkader ulama yang hafal Al- qur’an dan Al-hadits. Berilmu, beramal dan dapat berdakwah dengan akhlak yang mulia. Adapun Visi tersebut diwujudkan melalui Misi:

1. Melakukan pembinaan dalam penghafalan Al-qur’an dan Al-hadits Nabawiyah
2. Melakukan pembinaann Iman, Ibadah dan akhlak mulia dengan menjadikan Pondok sebagai pusat kegiatan
3. mempersiapkan santri yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap ilmu agama dan ilmiah serta dapat bertanggung jawab dan dapat mendakwahnya kepada ummat.

4. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat sekitar pondok untuk menimba ilmu. Dengan mengadakan majelis ta'lim, penyuluhan dan pembinaan khusus untuk mualaf

Pondok Pesantren Ar-Royan memiliki Motto: “Mendidik Generasi Qur'an”.

Kurikulum Pondok Pesantren Ar-Royan:

- a. Lama Pendidikan pondok pesantren

Tingkat Ula : 6 Tahun

Tingkat Wustha : 3 Tahun

- b. Komponen Utama Keilmuan

Tingkat Ula : Al-Qur'an

Tingkat Wustha : Bahasa Arab

Tabel 2.1 Jumlah Santri dan Rombel Tingkat Ula/Setara SD/ MI/ Paket A

Uraian	Kelas 1		Kelas 2		Kelas 3		Kelas 4		Kelas 5		Kelas 6	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Total santri	38	23	19	14	25	15	3	6	3	1	9	9
Santri mukim	38	23	19	14	25	15	3	5	2	1	8	9
Santri tidak mukim								1	1		1	
Santri miskin												
Jumlah rombongan	3		2		2		1		1		1	

**Tabel 2.2 Jumlah Santri dan Rombel Tingkat Wustha
Setara SMP/MTS/PAKET B**

Uraian	Kelas Persiapan		Kelas 7		Kelas 8		Kelas 9	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Total Santri			28	44	17	26	15	16
Santri mukim								
Santri tidak mukim			28	44	17	26	15	16
Santri miskin			3	7	5	5	3	2
Jumlah rombel			1	1	1	1	1	1

**Tabel 2.3 Jumlah Pendidik/Ustadz dan Tenaga Kependidikan
Tingkat ULA**

Latar belakang pendidikan	Kyai		Ustadz		Tenaga Kependidikan	
	Lk	Lk	Lk	Pr	Lk	Pr
Tidak berpendidikan formal						
≤ SLTP						
SLTA			7	13	1	
≤ S1						
S1			3	5	1	
S2						
S3						

**Tabel 2.4 Jumlah Pendidik/Ustadz dan Tenaga Kependidikan
Tingkat WUSTHA**

Latar belakang pendidikan	Kyai		Ustadz		Tenaga Kependidikan	
	Lk	Lk	Lk	Pr	Lk	Pr
Tidak berpendidikan formal						1
≤ SLTP					2	3
SLTA			9	10	9	
≤ S1				1		
S1	1		4	3		
S2						
S3				1		

2.6.2 Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Ar-royan Kunto Daruusalam

Adapun tata tertib santri Pondok Pesantren Ar-Royan adalah sebagai berikut:

A. Peraturan umum, meliputi:

- 1) Mematuhi segala peraturan dan tata tertib pondok pesantren, selama ia menjadi santri pondok pesantren.
- 2) Menjaga nama baik pondok pesantren
- 3) Berakhlaq mulia.

B. Kewajiban santri :

- 1) Berpakaian ala santri (sopan sesuai ajaran Islam)
- 2) Mengikuti pelajaran dengan rutin/tekun pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Melaksanakan shalat fardlu berjama'ah di Masjid/Mushalla dan tidak boleh keluar dari Masjid/Mushalla sebelum selesai pembacaan wirid.

- 4) Mengikuti setiap aktivitas yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren.
- 5) Menjaga kebersihan ketertiban, dan keamanan serta keindahan pondok pesantren.
- 6) Menelaah pelajaran di asrama dengan tenang dan agar tidak mengganggu santri lain.
- 7) Tidur malam pada jam 22.00 dan bangun pagi pada jam 04.00
- 8) Membawa kartu izin ketika pulang atau kembali dari atau ke pondok pesantren.
- 9) Memakai kerudung yang rapi (ber-peniti) bagi putri, dan berkopiah bagi putra ketika keluar dari asrama.
- 10) Harus berpakaian ala santri jika keluar dari pondok.

C. Larangan setiap santri:

- 1) Dikunjungi/dijemput selain keluarganya.
- 2) Membawa radio, tape recorder, music box, mp3, majalah, photo atau gambar yang tidak wajar.
- 3) Keluar pondok pesantren tanpa izin dari pengurus.
- 4) Tidur di tempat santri lain.
- 5) Memakai barang santri lain tanpa izin pemiliknya (ghosob).
- 6) Pulang ke rumahnya tanpa surat izin dari pimpinan pondok pesantren.
- 7) Memakai aksesoris bagi putra, kecuali anting dan cincin bagi putri.
- 8) Memakai pakaian yang ketat, transparan, dan tidak islami.
- 9) Membawa dan menggunakan HP (Kecuali ada izin dari pengurus).
- 10) Berhubungan dengan selain mahram baik melalui telepon atau surat.

- 11) Dilarang berbicara kotor dan berteriak-teriak.
- 12) Dilarang merusak/menghilangkan peralatan pondok.
- 13) Dilarang melantunkan nyanyian yang tidak bernafaskan Islam

D. Sanksi-sanksi atas pelanggaran tata tertib:

- 1) Bagi wali santri/pengunjung wajib berbusana muslim/muslimah.
- 2) Wali santri tidak diperkenankan masuk asrama santri.
- 3) Berkunjung pada jam yang telah ditentukan.
- 4) Pemberitahuan wali santri kepada pimpinan pondok di saat lebih dari batas perizinan.
- 5) Jam berkunjung dan menelepon santri: Hari Jum'at dan Minggu. Jika wali santri akan menginap di pondok harus melapor ke pengurus pondok.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.

3.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu, Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain.

2. Pendekatan kasus (*case approach*), penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian NOMOR: 41/Pid.Sus/2023/PN.Prp. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hakim sampai pada suatu putusan sehingga dapat menunjang argumentasi penulis dalam memecahkan masalah hukum yang diangkat penulis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, maka dalam penelitian ini dilakukan penelusuran data hukum berupa memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber penelitian berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:³⁸

A. Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

³⁸Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,
9. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

B. Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum

sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam pengumpulan data ini menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundangundangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

B. Penelitian Lapangan (*Field Reseacrh*)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden yang ada hubungannya dengan penelitian tentang pengangkatan anak ini.

C. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab dan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik permasalahan.

3.5 Responden

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁹ Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁴⁰ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.⁴¹ Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti.⁴² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru dan santri Pondok Pesantren Ar-Royan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Responden adalah subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu.⁴³ Adapun responden yang menjadi objek observasi pada penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Kabid SMP, Advokat PGRI Kabupaten Rokan Hulu, serta Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Royan Kunto Darussalam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Responden Penelitian

No	Keterangan	Responden
1	Kepala Dinas Pendidikan	Bapak Damri Poti, S.Sos, M.Si
2	Hakim Ketua	Bapak Jatmiko Pujo Raharjo
Total		2 Orang

3.6 Analisis Data

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis sehingga diperoleh hasil mengenai persoalan

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, CV, 2017, Bandung.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 118

⁴¹ Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2017.

⁴² Handayani, Ririn, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2020, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

⁴³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Azwar, 2006.

hukum yang diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diharmonisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.